

**PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK
AKIBAT PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)
SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

VANNISA NASYWA SALSABILA SITOMPUL

NPM : 2106200403



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTAR
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK
AKIBAT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
MEDAN)

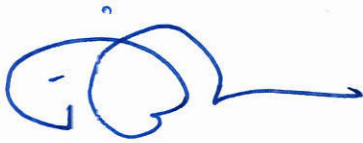
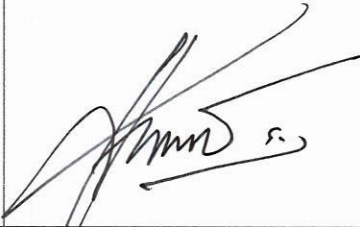
Nama : VANNISA NASYWA SALSABILA SITOMPUL

Npm : 2106200403

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0102087002	<u>Dr. MHD. TEGUHSYUHADA LUBIS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0018098801	<u>Dr. ISNINA, S.H., M.H.</u> NIDN. 0116077202

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **11 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : VANNISA NASYWA SALSABILA SITOMPUL
NPM : 2106200403
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK
AKIBAT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
MEDAN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **11 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : VANNISA NASYWA SALSABILA SITOMPUL
NPM : 2106200403
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. NIDN: 0102087002
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN: 0018098801
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H. NIDN: 0116077202

Lulus, dengan nilai **A**, dengan Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : VANNISA NASYWA SALSABILA SITOMPUL
NPM : 2106200403
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK
AKIBAT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
MEDAN)
PENDAFTARAN : Tanggal, 29 APRIL 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. ISNINA, S.H., M.H.

NIDN. 0116077202



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : VANNISA NASYWA SALSABILA SITOMPUL
NPM : 2106200403
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK
AKIBAT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
MEDAN)
Dosen Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H., M.H.
NIDN:0116077202

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 29 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VANNISA NASYWA SALSABILA SITOMPUL
NPM : 2106200403
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK
AKIBAT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 April 2025

Dosen Pembimbing

Dr. ISNINA, S.H., M.H.
NIDN.0116077202



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : VANNISA NASYWA SALSABILA SITOMPUL
NPM : 2106200403
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK
AKIBAT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya
orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



VANNISA NASYWA SALSABILA SITOMPUL
NPM. 2106200403



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Vannisa Nasywa Salsabila STP
NPM : 2106200403
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Problematika Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Akibat
Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Medan)

Dosen Pembimbing : Dr. Isnina, S.H., M.H.

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	03/02/2025	Revisi Variabel Judul	zfm
2	17/03/2025	Revisi cover, kata pengantar	zfm
3	19/03/2025	Revisi abstrak	zfm
4	21/03/2025	Bab II Tinjauan Pustaka	zfm
5	26/03/2025	Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	zfm
6	14/04/2025	Bab IV Kesimpulan	zfm
7	15/04/2025	Acc disidangkan	zfm

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 16 April 2025

Dosen Pembimbing


Dr. Isnina, S.H., M.H.
NIDN: 0116077202

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur atas Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah. Shalawat beserta salam turut dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari sedari zaman kebodohan menuju zaman yang diterangi oleh ilmu pengetahuan seperti pada masa kini. Skripsi ini disusun serta diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “Problematika Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Medan)” disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, semangat, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung dalam penulisan skripsi ini, baik secara moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang sangat berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita kesayangan di dalam hidup Penulis, Ibunda Julia Maslian, sosok wanita paling sabar, wanita paling berjasa, wanita kuat yang selalu berjuang bagi hidup Penulis, dan juga wanita yang menjadi alasan penulis untuk selalu berjuang meraih

kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Serta adik-adik Penulis yang menjadi alasan untuk senantiasa berjuang.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan memberikan nasihat bagi Penulis selama penulisan skripsi.
7. Serta Bapak dan Ibu Dosen yang selama ini mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih juga turut Penulis haturkan kepada Muhammad Aly Nafiah, yang telah menjadi lelaki terdekat bagi Penulis, seseorang yang selalu menjadi pendengar segala keluhan kesah Penulis, serta selalu memberikan semangat kepada Penulis selama proses penulisan skripsi. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Penulis, yakni Arini Muslimah, Aulia Makhfira, dan Windy Tri Amanda yang selalu membantu Penulis, memberikan semangat juga nasehat, dan selalui kebersamaan Penulis selama di bangku perkuliahan hingga penulisan skripsi.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sejak awal masa perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT. Senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

ABSTRAK

PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Vannisa Nasywa Salsabila STP

2106200403

Hak asuh anak (*hadhanah*) adalah hak yang diberikan pengadilan kepada salah satu orang tua untuk merawat anak setelah perceraian, yang sering memicu perdebatan emosional. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan keputusan, eksekusi dengan paksa diperlukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai dasar hukum eksekusi putusan hak asuh anak, proses pelaksanaan, dan solusi dalam hambatan eksekusi putusan hak asuh anak.

Metode penelitian metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam praktik nyata dan mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan kepada bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara di Pengadilan Agama Medan, dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksekusi hak asuh anak belum diatur secara jelas dalam HIR/R.Bg atau peraturan Peradilan Agama, meskipun merujuk pada Hukum Acara Perdata. Proses eksekusi hak asuh anak mengikuti mekanisme dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 R.Bg, dengan beberapa tahapan yang meliputi pemeriksaan permohonan, pemberian *aanmaning*, hingga pelaksanaan eksekusi paksa jika diperlukan. Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi hak asuh anak seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam kasus pemeliharaan anak yang jarang terjadi. Meskipun begitu, eksekusi tetap penting untuk menegakkan hukum dan keputusan pengadilan.

Kata Kunci : Eksekusi, Putusan, Hak, Asuh, Anak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian.....	9
B. Manfaat Penelitian.....	10
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Sumber Data Penelitian	17
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Eksekusi Putusan.....	21

B. Hak Asuh Anak.....	25
C. Perceraian	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Dasar Hukum yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian	35
B. Proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian	48
C. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, sebagai salah satu makhluk hidup yang paling berkembang dan kompleks di dunia, pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dalam konteks ini, manusia membutuhkan orang lain, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga untuk mewariskan kehidupan mereka kepada generasi berikutnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan menikah.

Pernikahan bukan hanya sebuah ikatan legal dan sosial, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan eksistensi suatu keluarga atau bahkan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pernikahan, dua individu yang saling mencintai dan setuju untuk hidup bersama, dapat membangun sebuah keluarga yang diharapkan dapat saling mendukung dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

Perkawinan adalah sebuah hubungan antara dua individu dalam konteks Hukum Kekeluargaan yang sangat terkait dengan norma adat, norma agama, dan norma hukum Negara yang berlaku, tetapi norma agama adalah salah satu norma yang sulit untuk diterapkan secara seragam kepada semua orang. Hak untuk melaksanakan perkawinan secara jelas diatur dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945

yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹

Perkawinan adalah salah satu metode untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, kehormatan, dan martabat yang mulia bagi manusia serta merupakan salah satu usaha manusia dalam mencapai kebahagiaan. Perkawinan bukanlah untuk keperluan sesaat lagi, melainkan bersifat seumur hidup yang prosesnya memerlukan berbagai persiapan agar pelaksanaannya dapat memenuhi tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pengikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi yang bersumber dari Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia.²

Setelah melangsungkan perkawinan, setiap pasangan tentu memiliki harapan besar untuk membangun sebuah keluarga yang lengkap, yang sering kali mencakup keinginan untuk memiliki anak.. Kelahiran anak juga sering dianggap sebagai simbol dari kesuksesan dalam perkawinan, di mana anak-anak akan menjadi bagian dari kehidupan masa depan pasangan tersebut.³

Meskipun perkawinan seharusnya menjadi ikatan yang membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan pasangan, namun dalam kenyataannya, banyak

¹ Winda Wijayanti, 2021, *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 110.

² *Ibid.*, halaman 1.

³ Laily Lukita, dkk. (2022). “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 1618/PDT.G/2020/PA.SIMP)”. *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 2. No. 2, halaman 167.

pasangan yang menghadapi berbagai permasalahan serius yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Permasalahan ini bisa beragam, mulai dari masalah komunikasi yang buruk, perbedaan pandangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hingga konflik yang melibatkan masalah ekonomi, pola asuh anak, hingga perselingkuhan. Semua ini dapat menjadi faktor yang memicu ketegangan dalam hubungan suami-istri. Seiring berjalannya waktu, masalah-masalah tersebut dapat semakin membesar dan tak teratasi, yang kemudian berujung pada keputusan untuk berpisah, yaitu perceraian.

Perceraian, meskipun sering kali dianggap sebagai solusi terakhir bagi pasangan yang menghadapi konflik yang tak teratasi dalam pernikahan, pasti membawa dampak negatif yang cukup signifikan, terutama jika dalam pernikahan tersebut terdapat anak-anak. Dalam hal ini, anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan. Meskipun perceraian dapat menjadi keputusan yang dipandang terbaik bagi pasangan suami-istri yang tidak lagi dapat hidup bersama dengan harmonis, bagi anak-anak, situasi ini sangat mengganggu stabilitas emosional dan perkembangan psikologis mereka.

Anak-anak, yang dalam kondisi pernikahan utuh seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, sering kali merasa terabaikan dan kehilangan salah satu sumber utama kasih sayang dalam kehidupan mereka. Kehilangan kasih sayang orang tua, terutama ketika anak tersebut harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi dapat merasakan kehadiran kedua orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari, dapat menimbulkan dampak yang sangat mendalam. Perasaan kesepian, bingung, dan cemas sering kali melanda

anak-anak yang berada dalam situasi seperti ini. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak lagi cukup berharga untuk mendapatkan perhatian penuh dari kedua orang tua mereka.⁴

Hak asuh anak atau yang sering disebut dengan istilah *hadhanah*, merupakan salah satu isu yang sangat penting dan sensitif dalam konteks perceraian. *Hadhanah* adalah hak yang diberikan oleh pengadilan kepada salah satu orang tua, baik ayah ataupun ibu, untuk merawat dan mengasuh anak yang masih di bawah umur setelah perceraian terjadi. Meskipun hak asuh anak bisa jatuh ke tangan salah satu pihak, baik itu ayah maupun ibu, keputusan mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak asuh tersebut tidak selalu mudah dan sering kali menjadi sumber perdebatan yang emosional dan penuh konflik.

Proses pengambilan keputusan ini melibatkan banyak pertimbangan, termasuk kondisi psikologis anak, kemampuan orang tua untuk memberikan perawatan yang baik, serta kesejahteraan anak yang menjadi prioritas utama.

Bagi pihak yang tidak memenangkan putusan perkara dalam hak pengasuhan anak, tentu saja hal ini menjadi sebuah kenyataan yang tidak mudah diterima. Mereka yang berharap untuk mendapatkan hak asuh anak, namun pada kenyataannya keinginan mereka tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang mengatur tentang siapa yang berhak untuk merawat anak, sering kali merasa

⁴ Muh. Luthfi Hakim. (2019). "Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan". *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 8, No. 2, halaman 208-209.

kecewa dan bahkan merasa kehilangan bagian penting dalam hidup mereka. merawat anak, yang pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain.

Pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas, karena anak, sebagai individu yang belum mampu mandiri, sangat memerlukan perhatian dan perlindungan dari orang dewasa, khususnya orang tuanya.

Hak dan masa pengasuhan anak adalah hal yang wajib untuk dijalankan, mengingat bahwa anak-anak berada dalam tahap perkembangan yang sangat rentan dan membutuhkan perawatan yang optimal untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, peran orang tua dalam memberikan pengasuhan yang optimal sangat penting dalam mencegah segala potensi bahaya yang mungkin terjadi.

Menurut Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan secara langsung keutamaan ibu dalam memelihara anak, namun nilai dan peran penting ibu dalam mendidik serta merawat anak dapat dipahami dengan jelas melalui ayat-ayat lain yang menggambarkan kedudukan ibu dalam kehidupan seorang anak.

Salah satu ayat yang sangat relevan untuk menjelaskan hal ini adalah Q. S Luqman ayat 14, yang meskipun tidak secara spesifik mengatur peran ibu dalam pengasuhan anak, namun memberikan pesan yang sangat kuat tentang pentingnya

peran ibu dalam kehidupan anak, terutama dalam hal kasih sayang, pengorbanan, dan pemeliharaan yang diberikan oleh ibu kepada anak-anaknya.⁵

Sebagaimana yang dituangkan di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14, yang berbunyi yakni sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya : “Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami), Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu. Hanya kepada-Ku (kamu) kembali”,

Hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* dapat dipindahkan kepada ayahnya, jika ibu dianggap tidak kompeten, mengabaikan, atau memiliki perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan fisik, mental, kecerdasan, dan agama anak tersebut. Perpindahan hak asuh ini harus didasarkan pada keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung Syari'ah dengan mengajukan permohonan hak asuh anak.⁶

⁵ Zulfan Efendi, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad)*, Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, halaman 5-6.

⁶ Risan, P., & Asriadi, Z. (2023). “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam”. *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, halaman 108.

Namun dalam kenyataan perkara yang menjadi objek kajian penulis adalah hak asasi anak yang masih di bawah umur akibat perceraian, yang tetap berada di pihak ibunya. Meskipun hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah memutuskan bahwa hak asuh diberikan kepada suami, namun yang menjadi problematik adalah sang ibu tidak ingin menyerahkan anaknya kepada mantan suami atau ayah dari anak tersebut.

Seperti pada kasus dengan nomor putusan 77/PDT.G/2020/PTA.MDN dimana hak asuh anak sudah jatuh pada pihak mantan suami, namun sang anak dikuasai secara sepihak oleh sang mantan istri. Sang anak tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan ayah kandungnya dan bahkan ibunya membawa anak ini untuk pindah dari rumah lama ke rumah yang baru agar sang anak tidak dapat bertemu dengan ayahnya. Kemudian, setelah mencari informasi kesana-kemari, sang ayah akhirnya menemukan keberadaan anaknya yang sudah disembunyikan oleh ibunya. Ketika sang ayah mencoba mendekati anaknya, pihak keluarga dari ibu sang anak (nenek) malah meneriaki ayahnya dengan sebutan “culik anak”. Sang ayah lantas segera didatangi para warga karena mendengar teriakan tersebut. Ia kemudian menjelaskan kepada warga bahwa ia telah memenangkan hak asuh atas anaknya yang ia buktikan dengan sejumlah dokumen akta kelahiran dan juga putusan pengadilan agama.

Pihak ayah bersikeras bahwa ia menemui putrinya bukan tanpa dasar. Pada putusan Pengadilan Agama No. 2999/PDT.G/2019/PA.MDN tanggal 9 Maret 2020, dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa permohonan dari pihak ayah untuk bercerai dan mengambil hak asuh terhadap anaknya diterima

pengadilan agama sebagian, yakni hanya bercerai dan hak asuh jatuh kepada mantan istrinya,

Sang mantan istri kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 77/PDT.G/2020/PTA.MDN pada tanggal 1 Juli 2020 menyatakan bahwa hakim mengabulkan permohonan pihak ayah seluruhnya bercerai dan menjatuhkan hak asuh kepadanya.

Berdasarkan putusan tersebut, pihak ibu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan keluarlah putusan Mahkamah Agung No. 154 K/Ag/2021 pada tanggal 29 Maret 2021 yang dimana dalam amar putusannya menyebutkan bahwa menolak permohonan kasasi dari pihak ibu. Sehingga, putusan tersebut kemudian menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama.

Sang ayah yang tidak dapat menemui putrinya walaupun hak asuh telah jatuh kepadanya, kemudian melakukan eksekusi oleh Mahkamah Agung melalui Berita Acara Eksekusi No. 1/PDT.EKS/2022/PA.MDN pada tanggal 28 Januari 2022 yang kemudian eksekusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022. Namun, eksekusi tersebut gagal dikarenakan putrinya tidak dapat ditemukan karena telah disembunyikan oleh pihak ibu.

Masalah hukum yang telah diuraikan di atas menarik perhatian penulis untuk membahasnya dari perspektif teori dan praktik. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pelaksanaan eksekusi hak asuh anak melibatkan berbagai aspek yang kompleks, termasuk putusan dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam

penulisan skripsi ini, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis mengenai "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Medan. "

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak akibat perceraian?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak akibat perceraian?
- c. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak akibat perceraian.
- b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak akibat perceraian.
- c. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap agar dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Harapan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, baik dalam skala akademis maupun praktis, serta menjadi bagian penting dari pengembangan kajian ilmiah di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan dunia hukum.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang dirumuskan sesuai dengan tujuan dan arah penelitian. Definisi operasional berfungsi untuk memberikan pengertian yang jelas kepada pembaca tentang batasan-batasan kajian yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, yaitu “Problematika Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Medan” yang kemudian penulis dapat menjelaskan definisi operasional dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

⁷ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima), halaman 5.

1. **Eksekusi**, adalah pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang bersifat sanksi, yang dilakukan dengan cara paksa, jika diperlukan dengan dukungan kekuatan umum.⁸ Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara. Proses ini merupakan langkah lanjutan dari pemeriksaan perkara yang telah dilakukan sebelumnya.⁹ Tidak semua putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan kata lain, tidak semua keputusan pengadilan dapat dilaksanakan. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah keputusan yang belum dapat diimplementasikan.¹⁰
2. **Putusan Hak Asuh Anak**, pengertian dari putusan adalah merupakan suatu pernyataan dari hakim yang ditulis dalam format tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk masyarakat sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.¹¹ Sedangkan pengertian dari hak asuh anak adalah hak yang dimiliki oleh seorang anak dari orang tua dan merupakan kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dilaksanakan di mana orang tua diwajibkan untuk merawat

⁸ Pengadilan Negeri Koba Kelas II, “Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi”. <https://pn-koba.go.id/mechanisme-permohonan-dan-pelaksanaan-eksekusi-riil/#:~:text=Eksekusi%20adalah%20menjalankan%20putusan%20pengadilan,perlu%20dengan%20bantuan%20kekuatan%20umum>, diakses Kamis, 26 Desember 2024, Pukul 00.25 WIB.

⁹ M. Yahya, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 7.

¹¹ Pengadilan Agama Slawi Kelas IA, “Mengenal Putusan Perdata dalam Peradilan”, <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan>, diakses Kamis, 26 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB.

dan mendidik anak-anak mereka dengan seoptimal mungkin.¹² Maka dari itu putusan hak asuh anak merupakan keputusan pengadilan yang menentukan siapa yang berhak mengasuh anak-anak dari orang tua yang bercerai. Keputusan ini diambil ketika terjadi perselisihan terkait hak asuh anak-anak tersebut.¹³

3. **Perceraian**, adalah proses yang mengakhiri hubungan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi diakui sebagai pasangan suami istri menurut hukum perkawinan.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Medan bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang hal ini sebagai pembahasan dalam berbagai penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui media internet maupun penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Medan”.

¹² Irfan, I., & Aini, S. (2019). “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian”. Jurnal Hukum, Vol. 10, No.1, halaman 154.

¹³ Ilyas Muttaqin, “Siapa yang Berhak atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-berhak-atas-hak-asuh-anak-setelah-perceraian-cl14/>, diakses Selasa, 7 Januari 2025, Pukul 2.10 WIB.

¹⁴ Dahris, S., dkk. (2023). “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak”. Jurnal Deput, Vol. 3, No. 2, halaman 180.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi Rini Agustina, NPM : 1821010127, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2023, yang berjudul "Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.TNK oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II". Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data serta informasi yang didapat langsung dari tempat atau lokasi penelitian. Pada skripsi Rini Agustina memiliki perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang saya sebagai penulis akan tuliskan. Perbedaannya yakni, skripsi Rini Agustina membahas mengenai putusan Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II Nomor 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk, di mana dalam perkara atau kasus tersebut pihak Tergugat tidak ingin dan tidak rela untuk menjalankan isi dari putusan tersebut. Pihak tergugat hanya mengingunkan dirinya sebagai penerima/pemegang hak asuh dari anaknya yang di mana dalam proses eksekusi dari seorang anak akan memiliki dan dihadapkan dengan berbagai hambatan yang bias mempengaruhi berhasil atau tidaknya eksekusi tersebut. Sedangkan, skripsi yang akan saya tulis sekarang akan membahas mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan, problematika dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak apabila sang anak disembunyikan atau

dikuasai secara sepihak oleh salah satu orangtuanya yang tidak berwenang akan hak asuh anaknya.

2. Skripsi Taufiq Kotur Rohman, NIM : 083111061, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember, tahun 2017, yang berjudul "Penerapan Eksekusi Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus No. 1818/Pdt.G/2010/PA.Jr)". Skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan dengan prosedur penelitian yang kemudian memperoleh data deskriptif yaitu data-data yang tertulis atau data lisan yang berasal dari orang-orang dan juga perilaku/tingkah/kebiasaan yang dapat diamati. Pada skripsi Taufiq Kotur Rohman memiliki perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang saya sebagai penulis akan tuliskan. Perbedaannya yakni, skripsi Taufiq Kotur Rahman membahas mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember, dan juga akibat hukum dari putusannya perkawinan yang diakibatkan oleh perceraian . Sedangkan, skripsi yang akan saya tulis sekarang akan membahas mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak yang dikuasai secara sepihak oleh orangtuanya di Pengadilan Agama Medan dan akan studi secara langsung ke Pengadilan Agama Medan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaannya.
3. Skripsi Rif'an Mubarak, NIM : C71214094, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

tahun 2018, yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hanya berupa studi dokumen. Sedangkan, pengertian dari penelitian yuridis empiris ialah penelitian yang didapatkan berdasarkan kenyataan lapangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang diharapkan. Pada skripsi Rif’an Mubarak memiliki perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang saya sebagai penulis akan tuliskan. Perbedaannya yakni, skripsi Rif’an Mubarak membahas mengenai analisis terhadap pelaksanaan dari eksekusi perkara hak asuh anak dengan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor. 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas yang ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dan juga hukum positif di Indonesia. Melalui putusan tersebut juga, skripsi Rif’an Mubarak fokus dalam membahas bagaimana putusan Pengadilan Agama Pasuruan itu sebagai tolak ukur dari keberhasilan proses eksekusi dalam perkara pengambilan anak. Sedangkan, skripsi yang akan saya tulis sekarang akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak secara langsung di Pengadilan Agama Medan, dan bagaimana mengatasi kendala dalam eksekusi pengambilan anak yang dikuasai secara sepihak oleh orangtuanya.

E. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian adalah ilmu yang mengajarkan cara melakukan penelitian dengan cara yang terstruktur dan juga sistematis. Oleh karena itu, metodologi penelitian hukum ini juga dapat dianggap sebagai ilmu yang mengatur tentang bagaimana tata cara untuk melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis), yang pada dasarnya metode penelitian ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami proses penelitian hukum. Maka demikian, metodologi menjadi elemen yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam setiap penelitian hukum.¹⁵

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang fokus pada analisis dan konstruksi, yang dilaksanakan dengan pendekatan metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum memiliki definisi sendiri yaitu, merupakan penelitian yang objeknya berhubungan dengan hukum, baik sebagai disiplin ilmu atau norma-norma dogmatis, maupun hukum yang berhubungan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam praktik nyata dan mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian jenis empiris ini berfokus pada observasi

¹⁵ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 3.

terhadap individu dalam interaksi sosial, metode penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini menerapkan sifat penelitian yang deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah fenomena dengan memanfaatkan data yang tepat dan juga dianalisis secara sistematis.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan hukum, yaitu pendekatan melalui perundang-undangan (*statue approach*) yang mencakup analisis terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini, ialah sebagai berikut :

- a. Sumber data penelitian yang berasal dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an. Data Penelitian dari Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa ayat-ayat dari surah yang ada di dalam

¹⁷ *Ibid.*, halaman 46.

¹⁸ Syafrida Hafni, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: KBM Indonesia, halaman 6.

Al-Qur'an yakni, Surah Luqman ayat 14 dan juga Surah Al-Baqarah ayat 277.

- b. Sumber Data Primer, yakni adalah data yang merujuk pada data yang diperoleh secara langsung. Sumber data yang berkaitan dengan perumusan masalah ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak Hakim dalam penelitian di Pengadilan Agama Medan.
- c. Data sekunder . yakni adalah data yang telah ada sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau pihak ketiga. Contohnya dari dokumentasi milik pemerintah atau dari perpustakaan.¹⁹

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Penelitian kepustakaan, adalah suatu studi yang memfokuskan pada pemahaman dan analisis berbagai buku referensi serta hasil penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh landasan teori yang kuat terkait dengan masalah yang akan diteliti.²⁰

¹⁹ Utari, dkk, 2024, *Metodologi Penelitian*, Padang: Gita Lentera, halaman 123.

²⁰ Milya, S., & Asmendri. (2020). "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No.1, halaman 43.

- b. Studi lapangan, adalah penelusuran pustaka sebagai langkah awal dalam rangka untuk menyiapkan kerangka penelitian yang bertujuan memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis.²¹
- c. Wawancara secara langsung yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak panitera atau juru sita dalam penelitian di Pengadilan Agama Medan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses evaluasi dan penjelasan data untuk menghasilkan kesimpulan. Analisis data yang penulis terapkan dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pengumpulan data secara kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang diterapkan untuk mengkaji pada keadaan objek yang alami, di mana pengumpulan data tidak diarahkan oleh teori, melainkan, diarahkan oleh fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian di lapangan.²²

²¹ *Ibid.*, halaman 42.

²² Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, halaman 3.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Eksekusi Putusan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi, eksekusi dinyatakan sebagai pelaksanaan keputusan hakim/pelaksanaan hukuman badan peradilan, eksekusi juga diuraikan sebagai penjualan harta milik seseorang melalui penyitaan.²³

Menurut pendapat dari Charlie Rudyat yang dikutip dalam buku karangan Dani Ramdani, eksekusi (*executie, execution*) ialah “Pelaksanaan keputusan pengadilan; Pelaksanaan terhadap suatu keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan, Menurut pendapat dari Abdul Manan yang dikutip dalam buku karangan Dani Ramdani, eksekusi adalah tindakan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Kedua definisi di atas mengartikan eksekusi sebagai tindakan menjalankan atau melaksanakan keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Definisi ini sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap yang dikutip dalam buku karangan Dani Ramdani, menyatakan bahwa melaksanakan keputusan pengadilan, tidak lain adalah menerapkan substansi keputusan pengadilan, yaitu

²³ Amran Suadi, 2024, Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain, Jakarta: Kencana, halaman 32.

melaksanakan “secara paksa” keputusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum jika pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau untuk melaksanakannya secara sukarela (*vrijwilling voluntary*).²⁴

Menurut Pasal 195 HIR, eksekusi adalah suatu proses yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara. Eksekusi merupakan bagian atau tata cara lanjutan dari pemeriksaan perkara.²⁵

Menurut beberapa definisi yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, definisi eksekusi adalah melaksanakan isi keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yang mengandung instruksi atau hukuman kepada salah satu pihak, secara paksa dengan bantuan kekuatan umum jika pihak yang dieksekusi tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela (*vrijwilling, voluntary*). Instruksi atau hukuman tersebut dapat berupa membayar sejumlah uang, melakukan tindakan tertentu, atau mengosongkan barang tetap.²⁶

Secara umum, mekanisme permohonan eksekusi diatur dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 R. Bg yang menyatakan, “apabila pihak yang kalah tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar putusan pengadilan dengan cara damai, maka pihak yang menang dalam perkara dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta

²⁴ Dani Ramdani, 2020, Eksekusi Putusan Perkara Hak Kuasa Asuh Anak yang Berkepastian dan Berkeadilan di Indonesia dan Malaysia”, Jakarta: Kencana, halaman 15.

²⁵ Amran Suadi, *Op.cit*, halaman 46.

²⁶ Dani Ramdani, *Op.cit*, halaman 16.

melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari.

Dalam praktik pengadilan, terdapat 3 (tiga) macam jenis eksekusi yang dikenal, yaitu :

1. Eksekusi Rill

Melaksanakan eksekusi rill adalah tindakan nyata dan langsung untuk menjalankan apa yang dihukumkan dalam amar putusan. Eksekusi ini dapat berupa eksekusi penyerahan barang²⁷ yaitu penghukuman kepada pihak yang kalah untuk menyerahkan secara rill (nyata) barang yang diperkarakan kepada pihak yang menang, barang tersebut dengan upaya paksa diambil dari kekuasaan pihak yang kalah, lalu secara nyata diserahkan langsung kepada pihak yang menang tanpa sita eksekusi atau lelang dan tanpa mengubah bentuk barang.

2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang dilaksanakan melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkaranya untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dalam putusan hakim ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi. Eksekusi ini

²⁷ Amran Suadi, *Op.cit*, halaman 34.

adalah putusan yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan tindakan nyata atau rill.²⁸

3. Eksekusi Melaksanakan Perbuatan Tertentu

Apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan, tetapi tidak melakukan perbuatan tersebut dalam jangka waktu tersebut, maka hakim tidak dapat memaksa yang kalah untuk melakukannya, namun pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat meminta kepada ketua pengadilan untuk menilai perbuatan tersebut dalam bentuk uang, lalu memerintahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim sebelumnya, hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 R. Bg.²⁹

Namun, di beberapa pengadilan agama lainnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan terjadinya sengketa hak asuh anak bisa menghambat pelaksanaan eksekusi hak asuh dengan baik, yang jelas berbeda dari eksekusi perdata lainnya. Terdapat beberapa factor yang menyulitkan proses eksekusi putusan hak asuh anak, yaitu :

- a. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pandangan bahwa jika mereka kalah dalam persidangan, maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dianggap tidak adil, mencerminkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

²⁸ *Ibid.*, halaman 36.

²⁹ *Ibid.*, halaman 38.

- b. Ada kalanya anak atau anak-anak tersebut menolak untuk dipisahkan dari termohon eksekusi atau keluarganya, yang terjadi karena adanya kedekatan emosional.
- c. Keberadaan anak kadang-kadang tidak dapat dilacak lagi, karena anak tersebut telah pindah alamat atau wilayah yang membuat mereka sulit ditemukan.
- d. Masih belum ada aturan formal yang mengatur secara khusus tentang eksekusi hak asuh anak, sehingga saat ini bisa dikatakan terdapat kekosongan dalam regulasi tersebut.³⁰

B. Hak Asuh Anak

Perceraian sering kali meninggalkan sejumlah masalah yang memicu sengketa baru antara mantan suami dan istri, terutama terkait masalah pengasuhan anak. Djulia Herjanata menyatakan, "Perceraian yang dialami oleh orangtua sering kali berujung pada konflik mengenai hak asuh anak, di mana keduanya sering kali bersikap '*arogan*' dengan menganggap hak asuh sebagai hak pribadi masing-masing orangtua".

Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Eksekusi Anak dan Problematikanya di Indonesia" melalui, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl>, diakses pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 19.20 WIB.

Mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, diatur, "Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua dalam mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianut dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya".³¹

Anak yang orang tuanya telah bercerai berhak untuk mendapatkan pemeliharaan yang adil dari kedua orang tua mereka, sesuai dengan keputusan hakim. Di Indonesia, sejumlah peraturan perundang-undangan telah menjamin perlindungan bagi masa depan anak, terutama bagi mereka yang berasal dari pasangan yang bercerai. Anak berhak atas jaminan bagi masa depannya, termasuk biaya hidup, pengobatan, dan pendidikan yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Anak yang mengalami perceraian orang tua sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan, dan dapat mengalami tekanan psikologis yang berdampak pada masa depan mereka. Oleh karena itu, perhatian dari berbagai pihak, terutama lembaga peradilan, sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terjamin. Jika hak-hak tersebut diabaikan, maka orang tua atau pengasuh dapat mengajukan upaya hukum melalui permohonan eksekusi atas putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan.

³¹ Dani Ramdani, *Op.cit*, halaman 1.

Maka dari itu, penulis akan menjelaskan mengenai pemenuhan hak anak yang timbul akibat perceraian, baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

1. Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwasannya :

- a. Orangtua, meskipun telah bercerai, tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan mengutamakan kepentingan si anak, terutama dalam hal perselisihan mengenai hak asuh.
- b. Secara khusus, ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pendidikan dan pemeliharaan yang diperlukan oleh anak. Jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban ini, pengadilan berwenang untuk memutus agar ibu juga turut menanggung dari biaya tersebut.
- c. Pengadilan juga dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan dukungan finansial dan/atau menetapkan kewajiban tertentu untuk mantan istri.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, jelas bahwa walau orang tua telah bercerai, mereka tetap wajib melakukan pemeliharaan terhadap anak demi kepentingan anak itu sendiri. Biaya pemeliharaan terutama menjadi tanggung jawab ayah, namun jika diperlukan, pengadilan dapat memutuskan untuk

membebaskan sebagian dari kewajiban itu kepada ibu. Kewajiban orang tua dalam memberikan pemeliharaan ini berlangsung hingga anak mencapai kemandirian untuk menjalani kehidupannya atau setidaknya sampai anak tersebut menikah.

2. Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, hak-hak anak dengan jelas menetapkan bahwa baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, mencakup pengembangan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama. Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai pemeliharaan anak dalam konteks perceraian, sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau di bawah 12 tahun adalah hak ibu.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diberikan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Hadhanah atau hak asuh terhadap anak yang dimiliki oleh seorang ibu akan berakhir apabila ibunya meninggal dunia. Dalam hal ini, hak asuh tersebut akan berpindah kepada:

- a. Wanita yang merupakan garis keturunan langsung dari ibu;
- b. Ayah;

- c. Wanita yang merupakan garis keturunan langsung dari ayah;
- d. Saudara perempuan anak;
- e. Saudara perempuan yang merupakan kerabat sedarah dari garis samping ibu;
- f. Saudara perempuan yang merupakan kerabat sedarah dari garis samping ayah.

Namun, kondisi bisa berbalik jika ada kesepakatan antara ibu dan ayah bahwa pengasuhan anak yang telah *mumayyiz*, bahkan yang belum *mumayyiz*, akan diserahkan kepada ayah. Situasi ini mungkin terjadi, misalnya, jika setelah perceraian, ibu bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, atau jika ibu tersebut menikah lagi dan memiliki bayi dengan suami baru.³²

C. Perceraian

Perceraian adalah salah satu peristiwa yang dengan sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan pernikahan mereka. Tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, menjadi kandas. Putusnya pernikahan karena perceraian, lebih banyak menimbulkan perhatian dan menghasilkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang terkait, bahkan bisa memakan waktu cukup lama.³³

³² Luluk, S., & Paramita, P. (2023). "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". *Notarius*, Vol. 16, No. 2, halaman 855-857.

³³ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 100.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan dalam salah satu frasanya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah hakim tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan ini jelas terlihat, bahwa sebuah perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan di luar pengawasan negara. Mengingat keberadaan perkawinan itu sendiri, negara sejak awal ikut campur dengan intensif sambil menerjunkan petugas pemerintah yang secara khusus ditunjuk untuk menangani prosedur pelaksanaannya.

Pemutusan perkawinan dengan cara melalui perceraian, oleh penguasa tidak akan dibiarkan berjalan tanpa kendali. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa perceraian hanya terjadi di depan sidang pengadilan.³⁴ Pada Pasal 63 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani perceraian adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Umum bagi mereka umat agama lain.³⁵

Perceraian sendiri dipahami sebagai berakhirnya hubungan antara suami dan istri yang dilakukan melalui beberapa tahap yang berdasar pada hukum dan agama. Ketika pernikahan telah menuju ke arah perceraian, itu berarti rumah tangga tersebut sudah tidak lagi dalam keadaan baik dan tidak lagi merasakan kecocokan dalam hubungan rumah tangga. Setiap orang pasti memiliki harapan untuk mendapatkan pasangan hidup dan keluarga yang baik agar dapat merasakan

³⁴ *Ibid.*, halaman 101.

³⁵ *Ibid.*, halaman 102.

indahnyanya kehidupan suami dan istri. Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami perceraian dalam perkawinannya, semua pasti mengharapkan adanya keutuhan rumah tangga yang rukun dan damai. Namun perceraian dapat terjadi apabila suami dan istri mengalami hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak lagi merasakan adanya kecocokan.
2. Suami atau istri terlibat dalam perselingkuhan.
3. Suami tidak lagi memberikan nafkah (lahir dan batin) dalam jangka waktu yang lama.
4. Melanggar janji-janji di awal pernikahan.³⁶

Putusnya suatu hubungan pernikahan yang berlandaskan pada perjanjian yang sangat sakral saat menikah bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Ketika pernikahan berakhir dengan perceraian, maka hal itu akan memberikan dampak bagi seluruh anggota keluarga. Perpisahan akan menimbulkan trauma karena terjadinya perpisahan akibat perceraian, biasanya lebih besar daripada dampak berpisah karena kematian. Rasa trauma adalah sebagian kecil dari efek perceraian, namun perceraian juga dapat menyebabkan dampak yang lebih mendalam hingga mempengaruhi kesehatan emosional. Perceraian tidak hanya berdampak pada kedua orang tua dan keluarga, tetapi juga berpengaruh pada anak.³⁷

Alasan perceraian dengan sengaja diatur oleh pihak berwenang dengan tujuan supaya rumah tangga yang dibangun oleh pasangan suami istri tidak dibubarkan

³⁶ Nabila Veronika, dkk. (2022). “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak”. JBS: Jurnal Berbasis Sosial, Vol. 3, No. 1, halaman 31.

³⁷ *Ibid.*, halaman 32.

dengan alasan yang tidak tepat. Pembatasan alasan yang ditetapkan dalam hukum diarahkan agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan. Mengacu pada prinsip hukum perkawinan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) maupun Undang-Undang Perkawinan, pada dasarnya kedua dokumen tersebut berupaya untuk menyulitkan proses perceraian. Sesuai dengan struktur masyarakat dan keyakinan agama yang dianut, alasan perceraian pada Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan sifat terbatas. Perceraian tidak diperbolehkan dengan dasar alasan di luar yang sudah ditentukan oleh peraturan tersebut. Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan hanyalah sebagai berikut:

1. Zina.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan niat jahat
3. Hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat, yang dijatuhkan setelah perkawinan.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya, sehingga membahayakan jiwa orang yang terluka atau dianiaya, atau mengakibatkan cedera yang mengancam keselamatan.

Kejelasan redaksi Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa alasan cerai hanyalah sebatas apa yang diatur oleh undang-undang, yaitu sebanyak 4 (empat) jenis saja. Ketatnya langkah untuk menyulitkan

perceraian diperkuat lagi dengan munculnya Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa perceraian dengan persetujuan tidak boleh diakhiri secara sepihak, karena perkawinan tidak termasuk dalam kategori perjanjian pada umumnya yang langsung lahir dengan adanya kesepakatan dan juga dapat diakhiri dengan kesepakatan.³⁸

Peristiwa perceraian sebagai salah satu penyebab terjadinya sebuah perkawinan yang putus, merupakan hal yang dianggap sebagai urusan internal keluarga, tambahan rincian perceraian dengan berbagai penyebabnya merupakan hal yang tidak perlu diketahui oleh publik. Sebagian masyarakat masih memiliki anggapan kuat bahwa perceraian adalah aib yang selalu diusahakan untuk dihindari. Oleh karena itu, sidang perceraian yang dilaksanakan di pengadilan, sifatnya tertutup seperti yang dinyatakan oleh Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada tahap keputusan mengenai gugat cerai, baru diadakan sidang terbuka.

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya, terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Pegawai Pencatat. Aturan ini berlaku khusus bagi pasangan yang beragama non-Islam. Sementara untuk mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta seluruh akibatnya terhitung sejak diluluskannya putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Khusus mengenai cerai talak, menurut Pasal 18 Peraturan

³⁸ Moch. Isnaeni, *Op.cit.*, halaman 104-105.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, suatu perceraian terjadi sejak saat cerai tersebut dinyatakan di hadapan sidang pengadilan.³⁹

Perceraian menurut hukumnya di dalam Islam tidak dilarang. Namun, Allah SWT tidak menyukai keputusan akan perceraian. Hukum cerai sendiri di Islam adalah makruh. Makruh sendiri ialah tindakan yang tidak dilarang menurut ajaran agama, namun tidak dilarang untuk dilaksanakan ataupun dilakukan. Ayat Al-Qur'an yang membahas perceraian terdapat di dalam Surah Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

³⁹ *Ibid.*, halaman 114.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Perceraian merupakan kondisi di mana kedua pihak atau dua individu sudah tidak saling terhubung satu sama lain dan atau tidak tinggal serumah lagi. Perceraian dapat pula diartikan sebagai akhir dari sebuah pernikahan. Dalam pembahasan mengenai perceraian, tentunya tidak lepas dari adanya alasan yang menimbulkan perceraian, sebagaimana diungkapkan oleh Syaifuddin bahwa salah satu faktor penyebab perceraian adalah masalah ekonomi, perbedaan prinsip, dan sebagainya. Apabila perceraian telah terjadi, maka pasti kedua belah pihak tersebut akan membahas masalah mengenai hak asuh anak dari hasil pernikahan. Secara umum, anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua terkait ekonomi, pendidikan, dan segala kebutuhan dasar untuk anak tersebut.⁴⁰

Putusnya perkawinan atau perceraian akan membawa dampak hukum berupa penetapan hak asuh anak yang akan diberikan kepada salah satu orangtua, yakni ibu atau ayah. Hak asuh adalah hak atas anak yang diberikan kepada orangtua, di mana terdapat kewajiban bagi orangtua untuk merawat dan mendidik anaknya dengan baik. Putusan hak asuh anak adalah putusan yang umumnya diputus

⁴⁰ Refie Ramadhan. (2024). "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami". *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 1, halaman 531.

bersamaan dengan putusan perceraian, tetapi bukan berarti putusan hak asuh anak tidak bisa diputus setelah adanya putusan perceraian.

Putusan hak asuh anak mencakup penetapan kepada siapa hak penguasaan anak akan diberikan, hak tersebut dapat diberikan kepada ibu maupun ayah dengan mempertimbangkan hakim mengenai latar belakang kedua orangtua yang dianggap baik dan mampu dalam mengurus serta membesarkan anak. Orangtua yang mendapatkan hak asuh memiliki peran yang sangat besar dan berpengaruh terhadap perkembangan anak, terutama bagi anak yang masih kecil. Keluarga adalah sumber pendidikan pertama dan utama bagi anak serta menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter yang diterima oleh anak.⁴¹

Anak yang belum *mumayiz* atau belum mencapai usia dewasa masih sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Selain dari kebutuhan fisik atau biologis anak, yang berupa pangan, sandang, dan papan, yang tidak kalah penting bagi anak adalah kebutuhan psikis atau kejiwaan. Hal ini disebabkan karena seorang anak belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Seorang anak masih lemah secara fisik, psikis, dan masih membutuhkan bimbingan serta arahan dari bapak dan ibunya. Anak yang kedua orang tuanya berpisah tetap harus mendapatkan hak-haknya, sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

⁴¹ Rifanisa, A., dkk. (2022). “Perlindungan Hak Anak yang dikuasai Oleh Pihak yang Tidak Mendapat Hak Asuh dalam Perspektif Hukum Positif”. Qiyas, Vol. 7, No. 2, halaman 146.

“Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ;

1. Merawat, mendidik, melindungi, dan mengasuh anak;
2. Mengembangkan anak selaras dengan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki;
3. Menghindari terjadinya pernikahan di usia anak;
4. Memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai-nilai moral kepada anak.”

Hak asuh anak harus diperhatikan karena anak yang orang tuanya telah berpisah akan mengalami tekanan psikologis. Anak yang belum mencapai usia dewasa sangat membutuhkan cinta dari kedua orang tuanya. Jika perceraian terjadi, hakim harus seoptimal mungkin mempertimbangkan kondisi anak dalam mengambil keputusan mengenai hak asuh anak, termasuk kesehatan, keamanan, perlindungan, dan pendidikan.⁴²

Aturan hukum keluarga mengenai hak asuh anak terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 45 ayat 1 menekankan bahwa kedua orang tua mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Komitmen lainnya orang tua yang diungkapkan dalam paragraf 1 bagian ini harus berlanjut sampai anak

⁴² Fikri, M., dkk. (2024). “Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak”. *Economics, Social, and Humanities Journal* (Esochum), Vol. 3, No. 2, halaman 73.

tersebut menikah atau mampu untuk menikah. Kewajiban ini tetap ada meskipun orang tua bercerai.

Penegasan hak asuh untuk kedua orang tua walaupun setelah perceraian diatur dalam Bagian 41 butir a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa akibat perceraian itu, baik ibu maupun ayah tetap bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, ketika pengadilan mengambil keputusan. Namun, biaya dibebankan kepada pihak yang membayar tunjangan anak sesuai Pasal 41 butir b, yang menjelaskan bahwa ayah harus menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak, jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu wajib menanggung biayanya. Namun, undang-undang tidak menjelaskan atau mengatur mengenai hak asuh anak secara tegas antara ayah atau ibu yang berhak mengasuh anak dalam kasus perceraian.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua bertanggung jawab dan mengasuh anak-anaknya, dan undang-undang tersebut tidak secara khusus menyebutkan mengenai perselisihan pemeliharaan anak, ayah atau ibu berhak menawarkan keluarga angkat untuk anak tersebut. Hak asuh mutlak diterapkan dalam setiap keluarga agar anak tidak hidup terlantar. Hak asuh anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk merawat, melindungi, membesarkan dan mendidik anak sampai dewasa, baik selama pernikahan maupun bagi orang tua yang berpisah atau bercerai.

Hak asuh anak ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya, kecuali berdasarkan alasan yang sah atau ketentuan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik anak dan itu adalah poin terakhir.

Hak asuh anak terdiri dari hak asuh, yaitu hak untuk membuat keputusan mengenai anak dan hak asuh fisik, hak dan tanggung jawab dalam mengasuh anak. Perwalian menentukan tempat tinggal anak dan siapa yang berwenang untuk memutuskan urusan sehari-hari anak. Jika orang tua lainnya memiliki hak asuh anak, rumah orang tua adalah tempat tinggal yang sah bagi anak tersebut.⁴³

Putusnya perkawinan atau perceraian akan membawa dampak hukum berupa penetapan hak asuh anak yang akan diberikan kepada salah satu orangtua, yakni ibu atau ayah. Hak asuh adalah hak atas anak yang diberikan kepada orangtua, di mana terdapat kewajiban bagi orangtua untuk merawat dan mendidik anaknya dengan baik.

Putusan hak asuh anak adalah putusan yang umumnya diputus bersamaan dengan putusan perceraian, tetapi bukan berarti putusan hak asuh anak tidak bisa diputus setelah adanya putusan perceraian.

Putusan hak asuh anak mencakup penetapan kepada siapa hak penguasaan anak akan diberikan, hak tersebut dapat diberikan kepada ibu maupun ayah dengan

⁴³ Fikri dan Agus Muchsin, 2022, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, halaman 52-56.

mempertimbangkan hakim mengenai latar belakang kedua orangtua yang dianggap baik dan mampu dalam mengurus serta membesarkan anak.

Orangtua yang mendapatkan hak asuh memiliki peran yang sangat besar dan berpengaruh terhadap perkembangan anak, terutama bagi anak yang masih kecil. Keluarga adalah sumber pendidikan pertama dan utama bagi anak serta menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter yang diterima oleh anak.⁴⁴

Akibat dari keputusan hak asuh anak, sering kali terjadi eksekusi anak akibat pihak yang kalah tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan keputusan tersebut. Pada dasarnya, keputusan hak asuh anak dapat dieksekusi, tetapi harus mempertimbangkan dan melakukan pendekatan secara psikologis terhadap keadaan anak.⁴⁵

Eksekusi adalah melaksanakan isi dari putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan.⁴⁶ Hukum formil menetapkan pedoman mengenai cara untuk mempertahankan hak yang dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan.⁴⁷

⁴⁴ Tia, S., dkk. (2024). "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah dalam Perkara Penguasaan Anak". Jurnal Cinta Nusantara, Vol. 2, No. 1.

⁴⁵ Ali, M., dkk. (2022). "Penerapan *Dwangsom* pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles". Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam", Vol.7, No. 2, halaman 125.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Kamis, tanggal 27, bulan Februari, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan.

⁴⁷ Herowati Pusoko, 2013, *Dinamika Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 91.

Eksekusi terhadap anak, dalam konteks hukum perdata, memang tidak diatur secara khusus dalam HIR (Hukum Acara Perdata) maupun R.Bg (*Reglement voor Burgerlijke Rechtsvordering*). Namun, prinsip-prinsip umum mengenai eksekusi yang berlaku untuk putusan pengadilan juga berlaku dalam kasus yang melibatkan anak.

Pelaksanaan putusan Hakim atau eksekusi merupakan bagian dari tahap-tahap pemeriksaan perkara perdata secara litigasi di pengadilan yang dilakukan terhadap putusan secara litigasi yang dikeluarkan oleh Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*), kecuali putusan yang serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*) yang diatur dalam Pasal 180 HIR, meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi, putusan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Sebuah putusan Hakim dikatakan memiliki kekuatan hukum tetap, apabila putusan tersebut diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan.

Eksekusi adalah aspek penting dalam proses perkara secara litigasi dan merupakan puncak dari perkara perdata yang dilakukan terhadap putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*). Ketentuan hukum yang mengatur cara pelaksanaan putusan Hakim diatur dalam Pasal 195-224 HIR atau Pasal 206-258 RBG. Pelaksanaan putusan Hakim dapat dilakukan dengan cara sukarela maupun secara paksa.⁴⁸ Dalam praktik, putusan Hakim yang telah

⁴⁸ Ralang, dkk. (2021). "Hambatan dalam Eksekusi Perkara Perdata". Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 1, halaman 89.

berkekuatan tetap tidak selalu dilaksanakan oleh pihak yang kalah Hakim secara sukarela, sehingga perlu dilakukan secara eksekusi.⁴⁹

Eksekusi keputusan hak asuh anak tidak diatur secara jelas dalam HIR/R.Bg, atau peraturan lain yang berlaku khusus bagi Peradilan Agama. Sumber hukum untuk melaksanakan eksekusi adalah Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR dan R. Bg) yaitu bagian kelima dari pasal 192-224 yang berlaku di daerah Jawa dan Madura atau bagian keempat dari pasal 206-258 yang berlaku di luar daerah Jawa dan Madura. Tidak adanya hukum yang mengatur secara jelas bahwa keputusan hak asuh anak itu tidak dapat dilaksanakan melainkan harus dapat dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara umum.⁵⁰

Secara umum, mekanisme permohonan eksekusi diatur dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 R.Bg yang menyatakan, “jika pihak yang kalah tidak bersedia atau lalai untuk memenuhi amar putusan pengadilan secara damai, maka pihak yang menang dalam perkara dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta memberikan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari.⁵¹

Putusan yang akan dieksekusi adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Meliputi putusan dari pengadilan tingkat

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 90.

⁵⁰ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinargrafika, halaman 316.

⁵¹ Amran Suadi, *Loc.cit.*

pertama yang tidak diajukan banding, putusan banding yang tidak diajukan kasasi, serta putusan kasasi. Dengan demikian, eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, yang dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah dalam perkara tidak bersedia mematuhi pelaksanaan putusan tersebut.⁵²

Terdapat beberapa tata cara sebelum dilaksanakannya eksekusi putusan, yaitu :

1. Putusan tersebut sudah *ikrah* (keadaan ketika seseorang dipaksa untuk melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ataupun kemauannya dan biasanya akan disertai sengan ancaman).⁵³
2. Amar dari putusan bersifat *condemnatoir* atau kondemnator yaitu merujuk pada sifat suatu putusan yang dalam amar putusannya menghukum salah satu pihak yang terlibat dalam perkara. Hukuman yang dijatuhkan berupa kewajiban hukum yang harus ditaati, dilaksanakan, dan dipenuhi oleh Tergugat, yaitu pihak yang kalah dalam perkara tersebut.⁵⁴
3. Membuat permohonan eksekusi dan melaksanakan eksekusi putusan hak asuh anak. Ketentuan ini sesuai dengan aturan yang tertera di dalam Hukum Acara Perdata, khususnya pada HIR/RB.g yang berisi ketentuan esksekusi terhadap benda/barang, maupun hak asuh anak. Setiap putusan

⁵² Endang Hadrian, Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Penerbit DeePublish, halaman 66.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Kamis, tanggal 27, bulan Februari, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan.

⁵⁴ Finallisa, dkk. (2020). "Pelaksanaan Putusan yang Bersifat *Condemnatoir* dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)". *Notarius*, Vol. 13, No. 1, halaman 360.

yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan, maka dapat dilaksanakan esksekusi setelahnya. Dasar hukum dalam HIR/RB.g inilah yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak.

Peran Pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak bersifat pasif, ketika pihak yang berkaitan tidak keberatan dengan isi dari putusan. Namun, pengadilan akan berperan aktif ketika diajukannya eksekusi putusan hak asuh anak untuk memnuhi hak-hak bagi pihak yang memenangkan hak asuh anak.

Terdapat edaran-edaran dari Mahkamah Agung terkait pembaharuan terhadap HIR/RBg yang pada saat ini HIR dipergunakan pada daerah Jawa dan daerah Madura, sedangkan R.Bg dipergunakan di luar dari daerah Jawa dan daerah Madura. Pada zaman Belanda, di saat belum adanya perubahan terhadap HIR/RBG berlaku dan dasar berlakunya terdapat dalam Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa seluruh Badan Negara dan peraturan yang ada sebelumnya tetap berlaku hingga diundangkannya peraturan baru. Namun, tidak ada perubahan terhadap Hukum Acara yang baru dan masih diberlakukan HIR/R.Bg di samping edaran-edaran dari Mahkamah Agung tentang pelaksanaan eksekusi.

1. Sumber Hukum Eksekusi

Eksekusi hukum memiliki beberapa sumber yang mendasarinya, di antaranya adalah :

- a. Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Pada saat ini, Undang-Undang Hukum Acara Perdata secara umum (*lex generalis*) berpedoman pada HIR, RBg, Rv, dan BW. Keempatnya merupakan produk hukum dari era kolonial Belanda yang masih dijadikan rujukan dalam pelaksanaan hukum acara perdata. Hal ini menjadi pedoman penting bagi lembaga peradilan, praktisi hukum, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam konteks ini, HIR mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan pada Pasal 195 hingga Pasal 224, yang terletak di bagian kelima. Sementara itu, RBg mengatur aspek yang sama di bagian keempat, pada Pasal 206 hingga Pasal 225.

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilaksanakan oleh Panitera dan Juru Sita, dengan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri.

b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969, dinyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk meninjau atau membatalkan keputusan perdata berdasarkan beberapa alasan berikut:

- 1) Apabila keputusan tersebut dengan jelas menunjukkan adanya kekhilafan atau kesalahan hakim yang mencolok.
- 2) Apabila terdapat keputusan yang mengabulkan permohonan yang tidak diajukan atau melebihi tuntutan yang diajukan.

- 3) Apabila ada bagian dari tuntutan yang belum diputuskan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang mendasarinya.
- 4) Apabila terdapat keputusan yang saling bertentangan antara pihak-pihak yang sama mengenai hal yang sama, dan oleh pengadilan yang setara atau yang sama.
- 5) Apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 6) Apabila keputusan didasarkan pada penipuan atau kebohongan dari pihak lawan yang baru terungkap setelah putusan diambil, atau berdasarkan keterangan saksi atau dokumen yang belakangan dinyatakan palsu oleh hakim pidana.
- 7) Apabila setelah putusan, ditemukan dokumen-dokumen bukti yang memiliki pengaruh signifikan yang tidak dapat ditemukan saat persidangan berlangsung.

Dengan demikian, dalam praktik hukum masih terdapat upaya hukum yang luar biasa untuk membatalkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa ini dikenal sebagai Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung⁵⁵

⁵⁵ Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Op. cit.*, halaman 67-68.

Terdapat beberapa prinsip hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak untuk memastikan bahwa putusan tersebut adil bagi semua pihak, yaitu :

1. Keadilan
2. Pilihan mana yang terbaik bagi sang anak, apabila anak menolak ketika pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak, maka eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sehingga dinyatakan *non-executable*, yaitu suatu putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan secara paksa. Eksekusi terhadap hak asuh anak harus dilaksanakan penuh dengan kehati-hatian dikarenakan anak adalah manusia, bukan barang dan pelaksanaan eksekusi anak dengan barang/benda berbeda. Sebaiknya sebelum dilakukannya pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan pertemuan dengan damai dan didampingi oleh aparat setempat agar tidak terjadi keributan yang dapat mengganggu psikologis anak.
3. Harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sangat penting bagi para pihak untuk menjaga kondisi psikologis anak.

Apabila setelah pelaksanaan eksekusi anak berhasil, namun salah satu pihak orangtua yang kalah merasa dirugikan oleh pihak yang menang seperti sulit berkomunikasi dengan anak, sulit berjumpa dengan anak, lalai, ataupun membatasi interaksi dengan anak akibatnya dapat diajukan gugatan baru yaitu

gugatan pencabutan hak asuh anak pasca eksekusi yang akan diperiksa kebenaran dari isi gugatan tersebut oleh Pengadilan.⁵⁶

B. Proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Penetapan hak pengasuhan anak ini ditentukan oleh hakim setelah mendengarkan keterangan keluarga dari pihak bapak maupun keluarga dari pihak ibu yang memiliki hubungan dekat dengan anak tersebut. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan kepada siapa hak asuh anak itu akan diserahkan, apakah kepada ibunya atau kepada bapaknya.

Keputusan tersebut bergantung pada siapa pihak yang dianggap paling mampu atau dilihat dari kepentingan anak. Namun pihak pemohon eksekusi dalam perebutan hak asuh anak itu tidak dapat menerima keputusan tersebut begitu saja dan melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi untuk memperoleh hak asuh anak. Bahkan dalam beberapa kasus ketika telah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap mengenai penetapan hak asuh anak, pihak pemohon eksekusi masih tidak dapat menerimanya sehingga tetap menguasai hak asuh anak tersebut. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaan atau eksekusi dari penetapan hak asuh anak tersebut.⁵⁷

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Kamis, tanggal 27, bulan Februari, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan.

⁵⁷ Aldi, S., & Tanto, M. (2022). "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *De Juncto Delicti : Journal of Law*, Vol. 2, No. 1, halaman 3-4.

Hak asuh anak sering kali menjadi isu baik sebelum maupun setelah perceraian. Bahkan sering terjadi bahwa mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk memperoleh hak asuh anak mereka. Dalam banyak kasus, hanya satu orang tua yang mendapatkan hak perwalian anak dan ternyata tidak mampu menjalankan kewajibannya, sementara pihak lainnya yang tidak mendapatkan hak perwalian juga terbukti sangat melalaikan tugasnya, sehingga kepentingan anak menjadi terabaikan dan kontrol terhadap anak menjadi tidak jelas. Dalam kasus lain juga dapat terjadi, ketika ada pihak yang telah menerima keputusan pengadilan agama untuk mengasuh anak, tetapi tidak mematuhi dan menerapkannya, atau tidak merawat anak yang dititipkan kepadanya dengan baik.⁵⁸

Fenomena perebutan hak asuh anak setelah perceraian orang tua mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang diatur dalam berbagai pasal, yaitu Pasal 4, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, serta Pasal 16 Ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus-kasus perebutan hak asuh yang sering kali berujung pada tindakan pemaksaan, penculikan, pelarian, pengekangan, dan pengekangan, baik secara fisik maupun psikis, jelas mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, bergaul, dan berkreasi. Para pelaku yang melanggar hak-hak anak dalam konteks perebutan ini dapat dihadapkan pada sanksi pidana sesuai dengan

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 8.

ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 330 KUHP.

Secara umum, sengketa pengasuhan anak sering kali muncul akibat kasus perceraian. Banyak perceraian yang diwarnai dengan konflik serius antara suami dan istri setelah berpisah, di mana masing-masing pihak berusaha menciptakan alasan yang mendukung posisi mereka sebagai pemegang hak asuh dalam kasus perebutan hak asuh anak (*hadhanah*). Sayangnya, dalam proses ini, kepentingan anak sering kali terabaikan. Sebenarnya, perebutan hak asuh anak seharusnya tidak perlu terjadi, karena pengaturan mengenai pengasuhan pasca perceraian telah diatur oleh hukum.⁵⁹

Eksekusi dapat dimanfaatkan oleh pengadilan untuk menindak pihak yang kalah dalam suatu perkara dan memiliki aturan yang sistematis dari proses pemeriksaan lanjutan perkara.⁶⁰

Pada dasarnya, eksekusi adalah wujud dari kewajiban pihak termohon eksekusi untuk melaksanakan suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak pemohon eksekusi sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Hakim. Eksekusi diperlukan hanya jika pihak termohon eksekusi tidak mengikuti keputusan secara sukarela, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara paksa melalui pengadilan.

⁵⁹ *Zulfan Efendi, Op.cit.*, halaman 4-5.

⁶⁰ Salma Zulfa, dkk. (2024). "Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)". *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 11, No. 1, halaman 47.

Pelaksanaan keputusan Hakim adalah manifestasi dari kewajiban pihak yang relevan, terutama pihak termohon eksekusi, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam keputusan Hakim. Prestasi merupakan tanggung jawab pihak termohon eksekusi untuk melaksanakan keputusan Hakim sesuai dengan inti dari keputusan Hakim.

Dalam pelaksanaan eksekusi terdapat asas-asas eksekusi sebagai berikut:

1. Eksekusi ditujukan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau *Inkracht van gewisde*.
2. Pihak termohon eksekusi tidak melaksanakan keputusan pengadilan secara sukarela.
3. Putusan yang perlu dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* atau penghukuman, sementara putusan Hakim yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* tidak dapat dieksekusi.
4. Eksekusi dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.
5. Putusan hanya dapat dilaksanakan terhadap keputusan yang dijatuhkan di Indonesia. Putusan yang dijatuhkan di luar wilayah Indonesia tidak dapat dilakukan eksekusi.

Berdasarkan asas-asas eksekusi yang telah diuraikan di atas, maka putusan Hakim yang dapat dilaksanakannya eksekusi adalah putusan Hakim yang telah

berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*) yang bersifat penghukuman (*condenatoir*.

Putusan Hakim yang mengandung unsur penghukuman, contohnya menghukum pihak yang kalah untuk melaksanakan isi keputusan hakim, seperti mewajibkan pihak termohon eksekusi membayar utang atau meruntuhkan bangunan. Hakim mengeluarkan putusan yang bersifat penghukuman setelah pengajuan gugatan, di mana terdapat pihak yang berperkara dan objek yang dipermasalahkan. Sementara itu, putusan Hakim yang bersifat *declaratif* dan *constitutief* adalah keputusan Hakim yang memiliki sifat penetapan, yang tidak melibatkan pihak dan objek yang diperkarakan, melainkan hanya ada pihak yang mengajukan permohonan untuk meminta penetapan kepada Hakim yang memproses perkara, seperti penetapan sebagai wali dari anak di bawah umur atau penetapan sebagai ahli waris. Tugas Hakim terbatas pada memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, jika persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh pemohon, maka Hakim akan mengeluarkan putusannya yang bersifat penetapan. Oleh karena itu, putusan Hakim yang tidak memerlukan eksekusi.⁶¹

Terdapat beberapa langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan proses pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak, yakni :

1. Permohonan eksekusi diajukan oleh Pihak pemohon eksekusi ketika pihak termohon eksekusi enggan melaksanakan putusan *hadhanah* (hak asuh

⁶¹ Ralang, dkk. *Op. cit.*, halaman 92-94.

anak) secara sukarela. Permohonan eksekusi diajukan kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

2. Pengadilan memeriksa permohonan eksekusi dari pihak pemohon eksekusi apakah eksekusi tersebut layak atau tidak. Putusan yang diajukan harus bersifat hukum tetap, dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.
3. Setelahnya, akan dibuat penetapan *aanmaning* yaitu teguran atau peringatan yang disampaikan oleh Pengadilan kepada pihak termohon eksekusi dalam suatu perkara. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendorong pihak termohon eksekusi agar melaksanakan putusan dengan sukarela. Berdasarkan Pasal 196 HIR, jika sudah melewati waktu delapan hari sejak penetapan *aanmaning* dan pihak termohon masih juga tidak memperhatikan teguran tersebut, maka tindakan paksa dapat dilakukan terhadap yang dimohonkan.⁶² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peringatan (*aanmaning*) berfungsi sebagai langkah awal dalam proses eksekusi.⁶³
4. Pihak termohon eksekusi dipanggil untuk melaksanakan sidang insidentil, yaitu sidang yang diadakan secara khusus untuk menangani kejadian tertentu atau memutuskan permasalahan sampingan yang timbul selama proses perkara utama berlangsung di pengadilan. Sidang insidentil bertujuan untuk memberikan teguran kepada pihak termohon eksekusi

⁶² Sufiarina, dkk. (2021). "Eksekusi Pengosongan Tanah dan Bangunan oleh Pembeli Melalui *Aanmaning*". Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 8, No. 1, halaman 75.

⁶³ *Ibid.*, halaman 83.

untuk menjalankan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dan diberikan waktu 8 (delapan) hari dan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak pemohon eksekusi melapor kembali ke Pengadilan.

5. Pengadilan mengeluarkan perintah untuk pemberitahuan pelaksanaan eksekusi rill.
6. Eksekusi dilakukan di tempat pihak termohon eksekusi, yang diwajibkan untuk menyerahkan anak.
7. Pengadilan memerintah Panitera beserta 2 (dua) orang saksi dan didampingi oleh Psikolog untuk melaksanakan eksekusi putusan hak asuh anak. Apabila Panitera berhalangan untuk melaksanakan eksekusi, maka Panitera berhak untuk menunjuk orang lain untuk menggantikannya dalam pelaksanaan eksekusi. Hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi ditentukan oleh Panitera sebagai pihak yang melaksanakannya melalui surat.
8. Eksekusi didampingi oleh aparat setempat seperti, Lurah, Kepala Desa, Polisi, dan sebagainya.
9. Juru Sita mengambil anak tersebut dengan cara yang baik, sopan, dan tetap menghormati adat istiadat yang berlaku. Proses eksekusi harus tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan manusiawi
10. Setelah pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak berhasil, Juru Sita akan menyusun Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi yang ditandatangani oleh

pihak-pihak yang bersangkutan, Panitera, Juru Sita, saksi-saksi, Kepala Desa maupun Lurah.⁶⁴

Tidak semua pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan baik, hal ini terjadi pada eksekusi pemeliharaan anak, yang merupakan suatu kasus yang sangat jarang terjadi di masyarakat. Namun, eksekusi harus tetap dilaksanakan guna menjaga tegaknya upaya hukum di pengadilan. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas mengenai eksekusi hak asuh anak. Di samping itu, terdapat berbagai pendapat dari para ahli mengenai eksekusi hak asuh anak; dalam beberapa pendapat dinyatakan bahwa seluruh yurisprudensi eksekusi hanya berkisar pada hukum benda (*zakenrecht*) dan bukan pada hukum orang (*personrecht*), sedangkan dalam pendapat yang mengizinkan menyatakan bahwa selama amar putusan dalam putusan bersifat *condemnatoir* dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dieksekusi.⁶⁵

Putusan yang bersifat *condemnatoir* dapat dilaksanakan dengan dua cara, yang pertama bisa dilakukan secara sukarela. Namun, apabila ada pihak yang enggan melaksanakan putusan dengan cara sukarela, sehingga putusan ini dilaksanakan melalui eksekusi. Karena tidak diserahkan secara sukarela dan pihak penasihat hukum telah melakukan pendekatan secara biologis, maka Penggugat bersama

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Kamis, tanggal 27, bulan Februari, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan.

⁶⁵ Laily, L., dkk, *Op.cit.*, halaman 173.

penasihat hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan permohonan eksekusi terhadap anak tersebut.⁶⁶

Tantangan yang sering dihadapi Pengadilan dalam proses pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak setelah perceraian adalah pada saat hari pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak, pihak termohon eksekusi tidak berada di rumah atau kabur.

Maka dari itu, pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak harus ditunda di lain hari. Dalam kasus ini, pihak pemohon eksekusi harus aktif dalam mencari informasi pada masyarakat sekitar dibantu oleh Kepala Desa, Ketua RT/RW, maupun Lurah terkait keberadaan pihak termohon dan segera sigap melapor ke Pengadilan apabila telah mengetahui keberadaan pihak termohon eksekusi untuk dilaksanakan kembali eksekusi putusan hak asuh anak.

Maksimal percobaan pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak adalah 3 (tiga) kali, dan apabila tetap tidak terlaksana maka pihak pemohon eksekusi dapat membuat laporan ke Mahkamah Agung. Namun, apabila eksekusi putusan asuh anak telah dilaksanakan dan anak tidak mau untuk dieksekusi (*non-executable*) maka tidak dapat dibuat permohonan ke Mahkamah Agung.

Pasca eksekusi putusan hak asuh anak tak jarang tentunya memiliki beberapa masalah seperti perselisihan lebih lanjut pihak orangtua, apabila hal itu berkaitan dengan kekerasan maka Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang untuk

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 174.

mengadili perkara tersebut merupakan tindak pidana yang ditanggung jawab oleh Kepolisian. Pengadilan Agama bersifat pasif terhadap perkara tersebut dan hanya aktif apabila ada gugatan baru terkait hak asuh anak saja.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Dalam hal eksekusi putusan hak asuh anak, terhadap anak yang lebih besar dan sudah dapat berbicara akan ditanyakan pendapatnya pada saat pelaksanaan eksekusi apakah sang anak bersedia tinggal bersama pihak pemohon eksekusi. Namun, untuk anak yang lebih kecil dan belum *mumayyiz*, eksekusi harus dilakukan dengan pendekatan persuasif yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain dengan catatan harus dengan kehati-hatian.

Penting bagi Panitera ataupun Juru Sita untuk memahami ilmu psikologis anak yang berdampak besar bagi eksekusi putusan hak asuh anak. Peran aparat penegak hukum dalam eksekusi putusan hak asuh anak sangatlah penting. Advokat memiliki peranan penting terhadap berhasilnya eksekusi putusan hak asuh anak apabila tercipta kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait.⁶⁷

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Kamis, tanggal 27, bulan Februari, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan.

C. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan menjumpai beberapa problematika, yaitu problematika yuridis dan problematika non yuridis. Problematika yuridis mencakup adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau saling bertentangan. Sementara itu, problematika non yuridis berhubungan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa, pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (Polisi dan TNI) yang ditugaskan untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi.

Tujuan dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi adalah untuk menjaga keselamatan sehingga eksekusi dapat berjalan lancar. Pihak yang menghalangi petugas eksekusi dalam melaksanakan tugasnya dapat dikenakan sanksi pidana. Bantuan diberikan jika terdapat hambatan. Aparat keamanan tidak akan mengambil tindakan jika eksekusi berlangsung tanpa kendala. Kehadiran aparat keamanan di lokasi objek eksekusi didasarkan pada permintaan dari pengadilan.⁶⁸

Proses pelaksanaan eksekusi hak asuh anak masih menjadi topik perdebatan di kalangan ahli hukum. Ada yang berpendapat bahwa anak tidak bisa dieksekusi karena selama ini praktik peradilan mengenai eksekusi hanya berlaku untuk

⁶⁸ Adinda, M., & Fauziah, L. (2024). "Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 3, halaman 217-218.

hukum benda, bukan untuk orang. Namun, ada juga yang berargumen bahwa putusan mengenai hak asuh anak bisa dieksekusi, mengingat penguasaan anak bersifat menghukum (*condemnatoir*) dan jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi dapat dilakukan.

Secara prosedural, pengajuan permohonan eksekusi hak asuh anak hingga tahap perintah pelaksanaan umumnya tidak mengalami banyak hambatan karena telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, proses eksekusi di lapangan sering dihadapkan pada berbagai kesulitan. Misalnya, pihak termohon eksekusi enggan menyerahkan anak kepada pihak pemohon eksekusi, menghalangi proses tersebut dengan ancaman kekerasan jika anak diambil secara paksa, menyembunyikan anak, atau bahkan anak itu sendiri menolak untuk kembali kepada pihak pemohon eksekusi.

Oleh karena itu, dalam proses eksekusi, sangat penting untuk mendasarkannya pada nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penggunaan bantuan dari pihak keamanan atau psikolog harus menjadi pilihan terakhir ketika upaya damai dan mediasi gagal.

Menghadapi berbagai permasalahan yang timbul akibat ini, rekonstruksi sistem hukum dalam pelaksanaan penetapan hak asuh anak sangat diperlukan, baik dalam aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu :

1. Mengubah aturan terkait eksekusi hak asuh anak;
2. Melakukan *judicial review* terhadap ketentuan hak asuh anak dengan menerapkan konsep *shared parenting* (hak asuh bersama);
3. Meningkatkan kompetensi mediator yang berkaitan dengan penentuan hak asuh anak;
4. Meningkatkan kesadaran dan komunikasi di antara pemegang hak asuh anak dan keluarga dari masing-masing pihak.
5. Meningkatkan kesadaran hukum bagi advokat dalam menangani kasus perceraian serta hak asuh anak, yang juga merupakan faktor penting dalam menetralkan perbedaan pandangan di antara kedua belah pihak.⁶⁹

Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dihindari jika pihak termohon eksekusi bersedia menyerahkan hak yang dimiliki pihak pemohon eksekusi. Namun dalam praktiknya, eksekusi secara paksa dilakukan karena pihak termohon tidak mau melaksanakan amar putusan hakim. Hambatan pelaksanaan eksekusi secara paksa di lokasi antara lain dilakukan oleh pihak termohon eksekusi dengan berbagai cara, seperti mengerahkan massa atau menghalangi menggunakan benda.

Panitera atau jurusita tetap melaksanakan eksekusi sesuai dengan isi putusan hakim di bawah pimpinan dan pengawasan Ketua Pengadilan. Jika diperlukan, untuk mencegah timbulnya hambatan selama pelaksanaan eksekusi, pihak

⁶⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Loc.cit.*

pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (Polisi dan TNI) untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi.⁷⁰

Menurut Bapak Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, terkait regulasi ataupun prosedur hukum yang dirasa belum cukup efektif dalam menangani eksekusi putusan hak asuh anak adalah dengan membuat regulasi hukum baru yang berisi “Siapapun yang tidak melaksanakan eksekusi, maka harus di pidana dikarenakan tidak mengikuti putusan Pengadilan”.Saran ini berguna untuk memberikan efek jera kepada pihak yang tidak mau melaksanakan eksekusi dan juga memberikan efektivitas eksekusi putusan hak asuh anak. Bagi pihak termohon yang menolak eksekusi putusan hak asuh anak terdapat sanksi yang ditetapkan oleh Pengadilan.⁷¹

Sanksi itu berupa penetapan *dwangsom* atau yang juga dikenal sebagai uang paksa, adalah hukuman tambahan yang diterapkan apabila tergugat gagal memenuhi hukuman pokok yang telah diputuskan.⁷² Uang paksa seperti Rp.500.000/hari keterlambatan apabila pihak termohon eksekusi tidak menyerahkan anak kepada pihak pemohon eksekusi dihitung sampai ia menyerahkan anak kepada pihak pemohon eksekusi beserta dengan *dwangsom* (uang paksa).

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 219-220.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Kamis, tanggal 27, bulan Februari, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan.

⁷² Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 438.

Penetapan *dwangsom* (uang paksa) dalam perkara eksekusi putusan hak asuh anak dapat dilaksanakan apabila ketentuan *dwangsom* (uang paksa) ini ditetapkan di dalam putusan. Namun, apabila ketentuan *dwangsom* (uang paksa) tidak ditetapkan di dalam putusan, maka pihak yang merasa dirugikan berdasarkan hukum, maka pihak tersebut dapat menempuh jalur hukum melalui Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan dengan alasan pihak yang menguasai anak tidak mengindahkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁷³

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI, adalah lembaga mandiri di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan anak.⁷⁴ Sebagai suatu lembaga negara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dan bersifat independen agar terhindar dari pengaruh atau intervensi kepentingan-kepentingan lain yang tidak memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat memiliki pendapat yang berbeda dan tidak selalu sejalan dengan berbagai keputusan, termasuk kebijakan eksekutif, legislatif, atau yudisial, dalam

⁷³ Hasil Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Kamis, tanggal 27, bulan Februari, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan.

⁷⁴ Herman, B., dkk. (2024). "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian". *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, halaman 9.

mempertimbangkan dan melindungi kepentingan serta hak-hak anak. Sebagai lembaga negara yang mandiri, Komisi harus terlepas dari intervensi pihak-pihak berkuasa dalam usaha memenuhi hak-hak dasar perlindungan anak baik secara nasional maupun di daerah. Dengan kata lain, setiap anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, baik secara individu maupun sebagai kolektif, menghadapi risiko dalam menjalankan tugas melindungi hak-hak anak.⁷⁵

Terdapat beberapa Hambatan atau Tantangan yang Dihadapi Oleh KPAI Menjalankan Peran Mereka dalam Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, yaitu :

1. Menyamakan Persepsi Kedua Orangtua Yang Sudah Bercerai

Terutama berkaitan dengan pengasuhan, akses pertemuan, pendidikan, hak kesehatan anak, dan hak-hak lainnya. Karena orangtua yang telah bercerai memiliki masalah yang mungkin belum terselesaikan di antara kedua belah pihak sehingga mereka berpisah.

2. Anak Tidak Mau Mengikuti Putusan Pengadilan

Secara umum, tidak ada pihak yang bisa memaksa atau mengklaim melakukan kehendaknya untuk kepentingan anak. Jika anak tidak setuju, dia tidak seharusnya dipaksa, tetapi pengadilan akan meninjau alasan di balik penolakan anak. Jika situasi semacam ini muncul, Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan berusaha untuk memfasilitasi pertemuan antara anak dan orang

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 10.

tua, dengan harapan bahwa anak benar-benar ingin bertemu dengan orang tuanya.

3. Ibu Menutup Akses Bertemu Anak Terhadap Ayah Kandung

Misalnya karena ayah kandung tidak memenuhi nafkah secara utuh sesuai dengan keputusan pengadilan. Hal ini kemudian berdampak pada pendidikan anak dan pemenuhan hak anak lainnya.

4. Produk Hukum Yang Belum Jelas

Perwalian anak dan hak asuh anak masih menghadapi kebingungan akibat ketidakjelasan produk hukum atau ketiadaan peraturan pemerintah yang mengaturnya. Akibatnya, setiap kali terjadi perceraian pada pasangan yang memiliki anak, anak sering kali menjadi objek pertikaian. Kekurangan ketentuan yang jelas mengenai hak asuh anak dan keegoisan kedua orang tua memperburuk situasi tersebut, sehingga anak sering kali menjadi bahan rebutan di antara orang tua yang telah bercerai.

Beberapa kebijakan maupun tindakan yang dapat diambil oleh KPAI untuk meningkatkan perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian yaitu :

1. Mediasi dan Pendampingan

KPAI memiliki tanggung jawab dan peran untuk menjalankan proses mediasi antara kedua orang tua yang tengah berselisih mengenai pemenuhan hak anak serta perlindungan anak, sehingga KPAI sesuai dengan tanggung

jawab dan perannya dalam undang-undang perlindungan anak yaitu melakukan mediasi. Berikut adalah langkah-langkah sebelum mediasi:

- a. Menerima laporan pengaduan.
- b. Melakukan proses klarifikasi terhadap pihak yang dilaporkan.
- c. Mengadakan asesmen awal yang dilakukan oleh tenaga psikologi. Jika usia anak telah lebih dari 6 tahun, untuk mengungkapkan harapan dan ketakutan anak di masa depan saat kedua orang tuanya bercerai.
- d. Meminta konseling secara menyeluruh (*Family Counseling*).

2. Penegakan Hukum yang Tegas

KPAI dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjamin penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asuh anak. Ini melibatkan aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak lainnya. Dalam kasus perebutan hak asuh, langkah hukum yang cepat, adil, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas.

3. Pendidikan dan Sosialisasi

KPAI dapat melaksanakan program pendidikan dan sosialisasi yang ditujukan kepada kedua orang tua yang mengalami perceraian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak asuh dan kesejahteraan bagi mereka. Dengan edukasi yang tepat, diharapkan orang tua

dapat lebih menyadari dampak negatif yang mungkin timbul akibat konflik yang berkepanjangan serta perebutan hak asuh yang tidak seimbang.

KPAI juga dapat menyelenggarakan kampanye dan kegiatan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang hak-hak anak, dampak negatif dari perebutan hak asuh yang tidak seimbang, serta pentingnya kolaborasi antara orang tua demi kepentingan terbaik anak.

4. Peningkatan Kualitas Lembaga Penanganan Kasus

KPAI dapat berusaha untuk meningkatkan kualitas lembaga yang menangani kasus perebutan hak asuh anak melalui pelatihan, pemantauan, dan evaluasi berkala terhadap kinerja lembaga tersebut. Tujuan dari ini adalah untuk memastikan bahwa penanganan kasus perebutan hak asuh anak dilakukan dengan profesionalisme, keadilan, dan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

5. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak Terkait

KPAI dapat membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta praktisi hukum. Kolaborasi ini dapat berupa pertukaran informasi, koordinasi dalam penanganan kasus, serta penyusunan pedoman praktis dalam menangani perebutan hak asuh anak. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan

perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh dapat ditingkatkan secara komprehensif.⁷⁶

Peningkatan kerjasama antara Pengadilan, lembaga sosial, dan pihak kepolisian sangat penting dalam mendukung keberhasilan eksekusi putusan hak asuh anak. Terutama Kepolisian dan juga Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan. Perlindungan hukum ini diberikan bukan untuk pihak pemohon maupun pihak termohon eksekusi, namun untuk kesejahteraan sang anak.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 13-15.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Yusri selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Kamis, tanggal 27, bulan Februari, tahun 2025, di Pengadilan Agama Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Eksekusi putusan hak asuh anak tidak diatur secara jelas dalam HIR/R.Bg, atau peraturan lain yang berlaku khusus bagi Peradilan Agama. Sumber hukum untuk melaksanakan eksekusi adalah Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR dan R. Bg) yaitu bagian kelima dari pasal 192-224 yang berlaku di daerah Jawa dan Madura atau bagian keempat dari pasal 206-258 yang berlaku di luar daerah Jawa dan Madura. Secara umum, mekanisme permohonan eksekusi diatur dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 R.Bg yang menyatakan, “jika pihak yang kalah tidak bersedia atau lalai untuk memenuhi amar putusan pengadilan secara damai, maka pihak yang menang dalam perkara dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta memberikan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari.
2. Proses pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak akibat perceraian yang diambil oleh Pengadilan Agama, yakni :
 - a. Eksekusi putusan hak asuh anak diajukan oleh pihak pemohon eksekusi jika pihak termohon eksekusi enggan melaksanakan putusan secara sukarela.

- b. Pengadilan Agama akan memeriksa permohonan eksekusi dan memastikan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan memenuhi syarat.
 - c. Setelah itu, pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* sebagai peringatan kepada termohon eksekusi. Jika dalam 8 hari pihak termohon tidak melaksanakan putusan, tindakan paksa dapat diambil.
 - d. Pihak termohon eksekusi dipanggil untuk melaksanakan sidang insidentil.
 - e. Pengadilan mengeluarkan perintah untuk pemberitahuan pelaksanaan eksekusi riil.
 - f. Eksekusi dilakukan di tempat pihak termohon eksekusi dengan pengawasan Panitera, saksi, dan aparat setempat.
 - g. Proses eksekusi harus dilakukan dengan hati-hati, sopan, dan menghormati adat istiadat yang berlaku.
 - h. Setelah eksekusi berhasil, dibuat Berita Acara Pelaksanaan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.
3. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dihindari jika pihak termohon bersedia menyerahkan hak yang dimiliki pihak pemohon. Solusi Pengadilan Agama untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak adalah dengan cara memerintahkan pihak termohon yang menolak eksekusi putusan hak asuh anak terdapat sanksi yang

ditetapkan oleh Pengadilan. Sanksi itu berupa penetapan *dwangsom* (uang paksa) seperti Rp.500.000/hari keterlambatan apabila pihak termohon eksekusi tidak menyerahkan anak kepada pihak pemohon eksekusi. Penetapan *dwangsom* (uang paksa) dalam perkara eksekusi putusan hak asuh anak hanya dapat dilaksanakan apabila dicantumkan secara tegas di dalam putusan pengadilan. Jika tidak dicantumkan, pihak yang dirugikan tetap dapat menempuh jalur hukum, seperti melapor ke Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan.

B. SARAN

1. Sebaiknya dilakukan penyusunan regulasi yang lebih jelas dan terperinci mengenai eksekusi putusan hak asuh anak dalam sistem hukum acara perdata, khususnya di Pengadilan Agama, agar memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat, terutama anak yang menjadi subjek dalam perkara tersebut. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan yang berhubungan dengan hak asuh anak, mengingat tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur hal ini dalam HIR/R.Bg atau peraturan lainnya. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, diharapkan proses eksekusi putusan hak asuh anak dapat berjalan dengan adil dan tepat waktu, serta memberikan perlindungan terbaik bagi kepentingan anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum.

2. Proses pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak perlu diperjelas dengan pedoman yang lebih rinci agar pengadilan dapat lebih proaktif memverifikasi kelayakan permohonan eksekusi. Selain itu, melibatkan aparat setempat secara terstruktur akan memperlancar pelaksanaan eksekusi. Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi yang melibatkan semua pihak terkait juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga eksekusi dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.
3. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak, sebaiknya Pengadilan Agama dapat memperkuat penerapan sanksi selain *dwangsom* (uang paksa) yang lebih tegas dan selalu ditetapkan di dalam putusan. Dikarenakan regulasi ataupun prosedur hukum yang dirasa belum cukup efektif dalam menangani eksekusi putusan hak asuh anak adalah dengan membuat regulasi hukum baru yang berisi “Siapapun yang tidak melaksanakan eksekusi, maka harus di pidana dikarenakan tidak mengikuti putusan Pengadilan”. Saran ini berguna untuk memberikan efek jera kepada pihak yang tidak mau melaksanakan eksekusi dan juga memberikan efektivitas eksekusi putusan hak asuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amran Suadi. 2024. Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian Upaya Interkoneksi dengan Negara Lain. Jakarta: Kencana.
- Dani Ramdani. 2020. Eksekusi Putusan Perkara Hak Kuasa Asuh Anak yang Berkepastian dan Berkeadilan. Jakarta: Kencana.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Penerbit DeePublish.
- Faisal, dkk. 2023. Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima.
- Fikri dan Agus Muchsin. 2022. Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Herowati Pusoko. 2013. *Dinamika Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- M. Yahya. 2005. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinargrafika.
- Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia,
- Utari, dkk. 2024. *Metodologi Penelitian*. Padang: Gita Lentera.

Winda Wijayanti. 2021. *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*. Depok: RajaGrafindo.

Zuchri Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Zulfan Efendi. 2019. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: Stain Sultan Andurrahaman Press.

B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah

Adinda, M., & Fauziah, L. "Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*. Vol. 6. No. 3. Agustus 2024.

Aldi, S., & Tanto, M. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *De Juncto Delicti : Journal of Law*. Vol. 2. No. 1. April 2022.

Ali, M., dkk. "Penerapan *Dwangsom* pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles". *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol.7. No. 2. 2 Juli 2022.

Dahris, S., dkk. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak". *Jurnal Deput*. Vol. 3. No. 2. Juli 2023.

Fikri, M., dkk. "Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak". *Economics, Social, and Humanities Journal (Esochum)*. Vol. 3. No. 2. April 2024.

Finallisa, dkk. "Pelaksanaan Putusan yang Bersifat *Condemnatoir* dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)". *Notarius*. Vol. 13.No. 1.

Herman, B., dkk. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian". *Innovative: Journal of Social Science Research*. Vol. 4. No. 1. 2024.

Laily, L., dkk. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No, 1618/PDT.G/2020/PA.SIMP)". *Indonesia Law Reform Jurnal*. Vol. 2. No. 2. Juli 2022.

- Luluk, S., & Paramita, P. "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". *Notarius*, Vol. 16. No. 2. 2023.
- Milya, S., & Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. Vol. 6. No. 1. 2020.
- Muh. Luthfi Hakim. "Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang Perkawinan". *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*. Vol. 8. No. 2. Oktober 2019.
- Nabila Veronika, dkk. "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak". *JBS: Jurnal Berbasis Sosial*. Vol. 3. No. 1. April 2022.
- Ralang, dkk. "Hambatan dalam Eksekusi Perkara Perdata". *Jurnal Hukum*. Vol. 12. No. 1. Juli 2021.
- Refie Ramadhan. (2024). "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami". *UNES Law Review*. Vol. 7. No. 1. September 2024.
- Rifanisa, A., dkk. "Perlindungan Hak Anak yang dikuasai Oleh Pihak yang Tidak Mendapat Hak Asuh dalam Perspektif Hukum Positif". *Qiyas*. Vol. 7. No. 2. 2022.
- Risan, P., & Asriadi, Z. "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam". *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 4. No. 1. Februari 2023.
- Salma Zulfa, dkk. "Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)". *Diponegoro Private Law Review*. Vol. 11. No. 1. 2024.
- Sufiarina, dkk. "Eksekusi Pengosongan Tanah dan Bangunan oleh Pembeli Melalui *Aanmaning*". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. Vol. 8. No. 1. 2021.
- Tia, S., dkk. "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah dalam Perkara Penguasaan Anak". *Jurnal Cinta Nusantara*. Vol. 2. No. 1. Januari 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan.

D. Internet

Ilyas Muttaqin, “Siapa yang Berhak atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-berhak-atas-hak-asuh-anak-setelah-perceraian-cl14/>, diakses Selasa, 7 Januari 2025, Pukul 2.10 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Eksekusi Anak dan Problematikanya di Indonesia” melalui, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl>, diakses pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 19.20 WIB.

Pengadilan Negeri Koba Kelas II, “Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi” melalui, <https://pn-koba.go.id/mechanisme-permohonan-dan-pelaksanaan-eksekusi-riil/#:~:text=Eksekusi%20adalah%20menjalankan%20putusan%20pengadilan,perlu%20dengan%20bantuan%20kekuatan%20umum>, diakses pada tanggal 26 Desember 2024 pukul 00.25 WIB.

Pengadilan Agama Slawi Kelas IA, “Mengenal Putusan Perdata dalam Peradilan”, melalui, <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan>, diakses pada tanggal 26 Desember 2024, Pukul 01.00 WIB.